



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 27
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS UNIT
PELAKSANA TEKNIS BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Peraturan Bupati Kabupaten Dompu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan, Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 88, perlu diubah karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 27 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD), UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB), KABUPATEN DOMPU.

Pasal I

Ketentuan Peraturan Bupati Dompu Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB), Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 88), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 di ubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) UPTD Pengelolaan Pasar dengan kategori B, mempunyai Susunan Organisasi terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) UPTD Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam hal pengelolaan pasar;
- (4) UPTD Pengelolaan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana termaksud pada poin 3 menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengelolaan sarana dan prasarana pasar;
 - b. penyelenggaraan kegiatan pemungutan retribusi dan pendapatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan ketertiban dan keamanan pasar;
 - d. pelaksanaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (5) Rincian Tugas dan Fungsi Kepala UPTD Pengelolaan Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal, 01 - 08 - 2023

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

Diundangkan di Dompu

pada tanggal, 01 - 08 - 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



GATOT GUNAWAN PERANTAUAN PUTRA, SKM., M.MKES

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2023 NOMOR 418

LAMPIRAN I : BAGAN STRUKTUR UPTD
PENGELOLAAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN DOMPU TIPE B



BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI

LAMPIRAN II TUGAS DAN FUNGSI UPTD PENGELOLAAN PASAR DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE B

TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE B

| NO | JABATAN | TUGAS | FUNGSI |
|----|--------------------------|--|--|
| 1. | Kepala UPTD | Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan kebijakan Pemerintah di Bidang Pengelolaan Pasar. | <ul style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan pengendalian pengeloaan sarana dan prasarana pasar; b. pengendalian kegiatan pemungutan retribusi dan pendapatan; c. pengendalian kegiatan ketertiban dan keamanan pasar; d. pengendalian kegiatan ketatausahaan; e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan f. pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya. |
| 2. | Pelaksana dan Fungsional | Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan dan | a. melaksanakan pengeloaan sarana dan prasarana pasar; |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>administrasi serta melaksanakan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan UPTD Pengelolaan Pasar;</p> | <p>b. melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi dan pendapatan;</p> <p>c. melaksanakan kegiatan ketertiban dan keamanan pasar;</p> <p>d. melaksanakan kegiatan ketatausahaan;</p> <p>e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan</p> <p>f. melaksanakan fungsi lain yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.</p> |
|--|--|---|

BUPATI DOMPU,

H. KADER JAELANI